

**ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAĤ* TERHADAP
PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEHAMILAN PADA
PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM
KAMPUNG KB MENUJU KELUARGA BERKUALITAS DI
KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

Mila Annisa Pramaista

NIM. C91215065



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Annisa Pramaista
NIM : C91215065
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap
Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada
Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program
Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas Di
Kota Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 1 April 2019

Saya yang menyatakan,



Mila Annisa Pramaista
NIM. C91215065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto” yang ditulis oleh Mila Annisa Pramaista NIM. C91215065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 April 2019

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mila Annisa Pramista NIM. C91215065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. A Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

Penguji II,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Penguji III,



H. M. Ghufron, I.C., MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Siti Tatmainnul Oulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mila Annisa Pramaista
NIM : C91215065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : milaannisa9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PENGENDALIAN KEHAMILAN PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM
PROGRAM KAMPUNG KB MENUJU KELUARGA BERKUALITAS DI KOTA
MOJOKERTO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2019

Penulis

Mila Annisa Pramaista

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program pengendalian kehamilan pada pasangan usia subur (PUS) dalam kampung KB di Kota Mojokerto dan bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap adanya program tersebut.

Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada. Kemudian data yang ada dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian peneliti memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini; Pertama, pelaksanaan program pengendalian kehamilan pada PUS dalam kampung KB. Salah satu cara adalah melalui penggunaan kontrasepsi KB. Dengan pelaksanaan sebagai berikut; 1) Para kader terjun langsung ke rumah-rumah untuk mengajak ber-KB, 2) Pendampingan penggunaan secara langsung kepada PUS untuk pemasangan alat kontrasepsi, 3) Pendampingan terhadap PUS yang melakukan steril di rumah sakit, 4) Keringanan biaya dari pemerintah untuk mengikuti KB, 5) Pendampingan secara langsung terhadap PUS yang mempunyai balita terkait pertumbuhan anak. Kedua, ketentuan tersebut juga mengandung *masalah*, masuk dalam konteks masalah hajiyyah yang dimana dengan adanya program ini merupakan salah satu jalan terbaik untuk menurunkan angka kelahiran dan sebagai upaya mengatasi pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto. Serta dari ketentuan tersebut memunculkan *masalah mursalah* dalam konteks memelihara jiwa yaitu dalam menghindari resiko kematian ibu melahirkan 4T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu dekat). Diharapkan dengan berhasilnya program pengendalian kehamilan di Kota Mojokerto ini, dapat menjadi contoh untuk kota lain yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat, sebagai upaya menurunkan angka kelahiran dalam mengatasi pertumbuhan penduduk di kota tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TEORI TENTANG <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	
A. Teori <i>Maşlahah</i>	19
1. Definisi <i>Maşlahah</i>	19
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	20
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	24
1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i>	24
2. Landasan Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	25
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	26

BAB III	PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEHAMILAN PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM KAMPUNG KB DI KOTA MOJOKERTO	
	A. Deskripsi Objek Penelitian	
	1. Gambaran Singkat Aspek Strategis Kota Mojokerto	32
	2. Demografi Kepadatan Penduduk	34
	3. Gambaran Umum Dinas P3AKB	35
	a. Visi dan Misi DP3AKB	35
	b. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi DP3AKB.....	35
	B. Deskripsi Program Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan	
	1. Pengertian Program Pengendalian Kehamilan pada PUS ..	42
	2. Latar Belakang Program	43
	3. Materi Pengendalian Kehamilan pada PUS	43
	4. Pelaksanaan Program Pengendalian Kehamilan	50
BAB IV	ANALISIS <i>MASLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEHAMILAN PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM KAMPUNG KB MENUJU KELUARGA BERKUALITAS DI KOTA MOJOKERTO	
	A. Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada PUS Dalam Program Kampung KB di Kota Mojokerto	60
	B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada PUS Dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Batas-batas Wilayah Administratif Kota Mojokerto	32
3.2 Kecamatan Beserta Kelurahan di Kota Mojokerto.....	33
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dalam Anggota Keluarga Tahun 2015	34
3.4 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Kota Mojokerto Tahun 2018.....	34
3.5 Jumlah Penduduk PUS di Kota Mojokerto Tahun 2018.....	41
3.6 Data PUS RW 1 Lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.....	53
3.7 Keikutsertaan ber KB per Mix Kontrasepsi Kelurahan Randegan tahun 2017.....	53
3.8 PUS Bukan Peserta KB Kelurahan Randegan Tahun 2016	56
3.9 Keikutsertaan berKB per Mix Kontrasepsi Kelurahan Randegan tahun 2017 dan 2018	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto.....	33
3.2 Pembagian Sembako Terhadap Masyarakat Kampung KB	55
3.3 Kegiatan Yang Ada di Kampung KB.....	56
3.4 Pembuatan Tugu Apresiasi Masyarakat.....	58
3.5 Lomba Yang Diikuti Oleh Penduduk Kampung KB Lingkungan RW 1 Randegan.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmat sesuai syariat Islam. Di Indonesia, suatu perkawinan harus berdasarkan aturan yang ada, baik secara Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun aturan fikih. Definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut “Menurut hukum Islam perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹ Sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam Alquran sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat: 49).²

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali rumah tangga bukan hanya hubungan suami istri dalam satu atap, melainkan juga mempunyai tujuan yaitu menjaga agar rumah tangga menjadi surga dunia akhirat bagi penghuninya.³

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 46.

² Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 213.

³ Siti Nur Hidayah dan Poniman, *Shalihah Itu Cantik Wanita Dalam Pandangan Imam al-Ghazali*, (Solo: Tinta Medina, 2017), 129.

Dengan adanya perkawinan sehingga menghasilkan keturunan yang banyak, mengakibatkan meledaknya pertumbuhan penduduk, khususnya di Kota Mojokerto Jawa Timur telah terjadi perkembangan penduduk yang tidak sebanding dengan luas wilayahnya yang sempit. Secara geografis Kota Mojokerto mempunyai luas wilayah 16.47 km² yang terletak pada posisi 7° 27' 0,16'' sampai dengan 7° 29' 37,11'' Lintang selatan, dan 112° 24' 14,3'' dengan 112° 27' 24' Bujur Timur. Dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke timur dan utara antara 0° - 3°, ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan air laut. Sebagian besar luas wilayah Kota Mojokerto berupa perumahan dengan luas wilayah kurang lebih 8.452 km², sisanya berupa persawahan, tegalan, dan lain-lain.

Luas wilayah yang hanya 16,47 km² menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota terkecil se Indonesia (kedua setelah Kota Sibolga jika hanya dihitung luas daratannya). Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Mojokerto per 31 Desember 2017 tercatat sebanyak 144.493 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71.729 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 72.764 jiwa.⁴

Dengan semakin bertambahnya perkembangan penduduk ini, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul di Kota Mojokerto. Mulai dari sulitnya memenuhi kebutuhan untuk mencapai swasembada pangan dikarenakan luas lahan pertanian yang sangat sempit

⁴ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Mojokerto Tahun 2017.

dan semakin sempit karena perubahan pemanfaatan lahan terutama untuk perluasan perumahan atau pemukiman penduduk.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana menekan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Nasional atau DP3AKB untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah pengendalian penduduk saja, sehingga salah satu usaha pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan mengendalikan jumlah kehamilan disetiap keluarga, yaitu dengan mengendalikan kuantitas penduduk, terutama terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). Diwujudkan melalui Keluarga Berencana (KB) sehingga menjadi bagian penting dan strategis, karena program KB merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keluarga.

Keluarga Berencana yaitu untuk membangun Indonesia dalam Pertumbuhan Penduduk Seimbang (PTS). Dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, program KB merupakan program yang mengatur jumlah anak dalam Pasangan Usia Subur (PUS), memberikan pengasuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan optimal, serta meningkatkan taraf ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Keikutsertaan warga negara dalam ber-KB dapat mengendalikan jumlah kelahiran dan menghindarkan resiko kematian ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan

reproduksi dan menghindari melahirkan terhadap ibu yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat.⁵ Sedangkan Keluarga Berencana (KB) menurut UU No. 52 Tahun 2009 adalah “upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”.⁶

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas yaitu suatu upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan produksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Maksud tertentu dengan adanya program KB ini selain mengurangi laju pertumbuhan penduduk, juga bertujuan mewujudkan pemikiran sedikit anak berkembang dengan sehat dan berkualitas daripada sebaliknya.

Sehingga dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan pola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sehingga mampu berdampak pada penurunan angka kelahiran total (TFR), peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-

⁵ Bkbpp.mojokertokota.go.id. Diakses pada tanggal 24 September 2018, pk 10.15.

⁶ Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

19 tahun, dan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari wanita subur (15-49 tahun).

Program KB ini, salah satu perwujudannya adalah dibentuknya “kampung KB di Kota Mojokerto” yang di dalamnya ada koordinasi lintas sektor, sehingga kampung KB menjadi ‘rumah bersama’ untuk memperbaiki sebuah komunitas dalam mengurai segala permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.⁷

Program kampung KB yang terdapat di Kota Mojokerto telah berjalan selama 2 tahun ini. Pencanaan kampung Keluarga Berencana (KB) yang terbaru dilaksanakan oleh DP3AKB di Kota Mojokerto, yakni di Randegan Kelurahan Kedundung, di Blooto Kelurahan Prajurit Kulon, dan di Miji Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto Jawa Timur.

Jika di kota-kota lain program kampung KB dilakukan didaerah yang letak desanya masih terpencil, namun di Kota Mojokerto ini sangat berbeda. Kota kecil yang terdiri hanya dengan 3 kecamatan namun dengan penduduk yang banyak sungguh tidak sesuai. Sehingga program kampung KB yang dijalankan di Kota Mojokerto ini dipilih dengan masing-masing kecamatan dibentuk satu kampung KB. Sasaran dari program ini yaitu a) keluarga, b) remaja, c) Pasangan Usia Subur (PUS), d) keluarga dengan balita, e) keluarga dengan remaja, f) keluarga dengan lansia. Dengan demikian program kampung KB di Kota Mojokerto menjadi ikon program

⁷ Bkbp.mojokertokota.go.id. Diakses pada tanggal 24 September 2018, pk 10.15.

kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga sakinah, mawadah, wa rahmat, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung.

Dari ke-6 sasaran program kampung KB di Kota Mojokerto, peneliti memfokuskan satu sasaran yaitu terhadap pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS). Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berkisar berumur 15-49 tahun, yaitu dengan pasangan suami istri sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Dimana Kota Mojokerto dalam keikutsertaan dan kesadaran untuk ber-KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) masih sangat rendah. Kegiatan dalam sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu sosialisasi secara umum maupun individu yang dilakukan kunjungan ke rumah-rumah sasaran dan sosialisasi dengan cara konseling kepada setiap sasaran. Tujuan adanya sosialisasi untuk menginformasikan tentang pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek yang berpengaruh bagi kesehatan, serta menjelaskan cara pemakaian. Dengan adanya pembatasan kehamilan program KB ini, maka pemerintah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun yang semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis perlu mengkaji lebih dalam tentang implementasi pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam perwujudan program 'kampung KB' di Kota Mojokerto dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*

Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program ‘Kampung KB’ Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perkembangan penduduk di Kota Mojokerto tidak sebanding dengan wilayah kotanya yang kecil.
- b. Penduduk di Kota Mojokerto keikutsertaan ber-KBnya rendah karena menerapkan banyak anak banyak rezeki.
- c. Pasangan Usia Subur (PUS) banyak, namun penduduk tidak dapat mengendalikan kehamilannya.
- d. Masih banyak perkawinan di bawah umur.
- e. Belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian kehamilan dalam program kampung KB di Kota Mojokerto.

2. Batasan masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka dengan itu peneliti membatasi penelitiannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program kampung KB di Kota Mojokerto.

- b. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program kampung KB di Kota Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program ‘kampung KB’ yang ada di Kota Mojokerto?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program ‘kampung KB’ di Kota Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian skripsi yang membahas tentang program yang dilakukan oleh Keluarga Berencana (KB), adalah:

1. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS Dan KB Kota Surabaya”. Skripsi oleh Muhammad, Syariah UIN Sunan Ampel, 2014. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Yang menghasilkan penelitian bahwa ketentuan Program Pendewasaan Perkawinan (PUP) merupakan jalan terbaik dalam penundaan usia perkawinan dari ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah memberi izin untuk menikah

pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁸

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah, pada penelitian ini penulis mendeskripsikan dampak dibentuknya program kampung KB melalui sasaran pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS), sedangkan penelitian sebelumnya penulis mendeskripsikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah analisis *masalah mursalah* program yang diperintahkan melalui DP3AKB.

2. “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta)”. Tesis oleh Aminullah, program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017. Metodologi yang digunakan tesis ini adalah teknik deskriptif dan perspektif analisis, yang menghasilkan penelitian adalah: 1) Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam Program (PUP). 2) Menurut para narasumber program PUP ini berkaitan dengan *hifz al-nasl*, artinya merealisasikan keluarga yang sejahtera.⁹

⁸ Muhammad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di Bapemas dan KB Kota Surabaya*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

⁹ Aminullah, *Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap PUP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Yogyakarta*. (Tesis-, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah, pada penelitian ini penulis mendiskripsikan dampak dibentuknya program kampung KB melalui sasaran pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS), sedangkan penelitian sebelumnya penulis mendiskripsikan program Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut pandangan tokoh agama di Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah program yang diperintahkan melalui DP3AKB.

3. “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN”. Skripsi oleh Mulyadi, Syariah IAIN Sunan Ampel, 2004. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik induktif - ferivikatif analisis yang menghasilkan penelitian bahwasanya konsep keluarga berkualitas menurut BKKBN seperti pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keluarga berencana sejalan dengan ajaran Islam baik dalam Alquran maupun Hadis yang diantaranya terdapat persamaan hak antara pria dan wanita.¹⁰

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, pada penelitian ini penulis mendiskripsikan dampak dibentuknya program kampung KB melalui sasaran pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS), sedangkan penelitian sebelumnya penulis mendiskripsikan berjalannya program pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keluarga berencana terhadap

¹⁰ Mulyadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut Bkkbn*. (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

persamaan hak antara pria dan wanita. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah program yang diperintahkan melalui DP3AKB untuk menuju keluarga berkualitas.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, masih belum ada yang membahas lebih khusus tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap salah satu program kampung KB di Kota Mojokerto terkait dengan dibentuknya program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS). Dari segi pendekatan penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan melalui teori *maṣlahah mursalah* yang melahirkan konsep *maqāṣid syariah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas,¹¹ adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program 'kampung KB' di Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program 'kampung KB' di Kota Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang adanya program kampung

¹¹ Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 76.

KB di Kota Mojokerto serta dapat mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* dengan adanya program tersebut.

2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan ataupun pedoman bagi lembaga DP3AKB, praktisi hukum, dosen, peneliti, mahasiswa hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yakni *maṣlaḥah mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa artinya “manfaat”, sedangkan kata *mursalah* artinya “lepas”, sehingga *maṣlaḥah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.” Yang kemudian disebut *maṣlaḥah mursalah*.¹²
2. Pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) yakni pasangan usia subur berkisar antara usia 20 sampai 45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 148-149.

reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran untuk mengendalikan kehamilannya dengan metode keluarga berencana sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang.¹³

3. Program kampung KB menuju keluarga berkualitas di Kota Mojokerto, yakni program yang dicanangkan di Kota Mojokerto melalui pola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sehingga mampu berdampak pada penurunan angka kelahiran total (TFR), peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun, dan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari wanita subur (15-49 tahun) di Kota Mojokerto.¹⁴

H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, maka penulis perlu menjelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data yang menjelaskan tentang analisis *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam

¹³ Sumiaty, *Biologi Reproduksi Untuk Kebidanan*, 88.

¹⁴ Bkbbp.mojokertokota.go.id. Diakses pada tanggal 24 September 2018, pk. 10.15.

program kampung KB di Kota Mojokerto. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto.
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Mojokerto.
- c. Jumlah yang ber-KB sebelum dan sesudah dibentuknya kampung KB.
- d. Metode penggunaan alat kontrasepsi sebelum dan sesudah dibentuknya kampung KB di Kota Mojokerto.
- e. Isi program pengendalian kehamilan dalam ‘kampung KB’ di Kota Mojokerto.
- f. Pelaksanaan program pengendalian kehamilan dalam kampung KB.

2. Sumber data

Sumber data yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu obyek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) DP3AKB di Kota Mojokerto terkait dengan dibentuknya program kampung KB di Kota Mojokerto.
- 2) Desa yang tergolong sebagai ‘kampung KB’.

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi yang ada di DP3AKB yang terkait program kampung KB di Kota Mojokerto dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku, artikel dan yang lainnya.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) BKKBN, Program KB
- 2) Petunjuk Teknis Kampung KB
- 3) Abd Al-Rahim, *Islam dan KB*
- 4) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 5) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu sebuah percakapan wawancara untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada bapak Djunaedi, ibu Fatma Hardini, ibu Asminarti selaku pegawai DP3AKB di Kota Mojokerto, Bapak Matali selaku tokoh masyarakat di kampung KB, untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan

¹⁶ Ibid, 31.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 263.

pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program 'kampung KB' yang ada di Kota Mojokerto.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, dokumen, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan program kampung KB di Kota Mojokerto, kemudian dipelajari dan dipahami oleh penulis untuk ditelaah dan dianalisa data-data yang telah diperoleh sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pengamatan (*Observation*)

Penulis turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap terlaksananya program pelaksanaan pengendalian kehamilan yang terdapat di 'kampung KB'.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:¹⁹

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pegawai DP3AKB di Kota Mojokerto dan warga 'kampung KB' di Kota Mojokerto serta dari hasil dokumentasi

¹⁸ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.

¹⁹ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34.

tersebut, kemudian penulis menyeleksi data disesuaikan dengan terlaksananya program DP3AKB.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data dari DP3AKB sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan prosedur program dan pelaksanaan di DP3AKB di Kota Mojokerto.

5. Teknik analisis data

Teknik deskriptif yaitu pada teknik ini peneliti menggambarkan pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program 'kampung KB' di Kota Mojokerto, setelah mengetahui program tersebut.

Kemudian deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum mengenai *masalah* *mursalah*. Kemudian dianalisis dengan suatu fenomena yang bersifat khusus yang terjadi dengan adanya pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program 'kampung KB' di Kota Mojokerto.

I. Sistematika Pembahasan

Mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, “Teori tentang *Maṣlaḥah Mursalah*”, berisi definisi *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah*, landasan hukum *maṣlaḥah mursalah*, dan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga, “Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program ‘Kampung KB’ Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto”, berisi tentang program kampung KB di Kota Mojokerto. Di dalamnya membahas latar belakang lahirnya DP3AKB, landasan hukum, visi dan misi, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program Kampung KB, tujuan program Kampung KB, pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program kampung KB di Kota Mojokerto.

Bab keempat, “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program ‘Kampung KB’ Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto”, berisi tentang pelaksanaan pengendalian kehamilan pada PUS dalam program kampung KB di Kota Mojokerto, dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program kampung KB oleh DP3AKB untuk menuju keluarga berkualitas di Kota Mojokerto.

Bab kelima, berisi penutup mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI TENTANG *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Teori *Maşlahah*

1. Definisi *maşlahah*

Maşlahah berarti *ash-shalah* (kemaslahatan), kata *maşlahah* merupakan bentuk tunggal *kataal-mashalih*. Segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kemanfaatan. Sehingga itu, kata *maşlahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kemanfaatan bagi umat manusia.¹ Adapun pengertian *maşlahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maşlahah* dalam pengertian syar'i ialah, mendatangkan manfaat dan menghindarkan keburukan dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²

Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan *maşlahah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.³

Al-'lez ibn Abdi al-Salam memberikan arti, *maşlahah* didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kenikmatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁴

¹ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 313-316.

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1996), 114.

³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: Uin Malang Press, 2007), 115.

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 369.

Sedangkan *maṣlahah* menurut Al-Thufi yaitu sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian *maṣlahah* oleh para ulama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini untuk mencari kemaslahatan manusia. *Maṣlahah* berkembang sesuai dengan lingkungan yang ada, kadang akan menguntungkan, tapi adapula yang mendatangkan mudharat.⁶

2. Macam-macam *maṣlahah*

Pembagian *maṣlahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain:

a. *Maṣlahah* berdasarkan tingkat kekuatannya

Imam asy-Syathibi menjelaskan, bahwa *maṣlahah* yaitu untuk memelihara lima unsur pokok manusia, yang biasa disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan. Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedang yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

⁵ Ibid.

⁶ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 143.

- 1) *Maslahah adh-dharuriyyah* (*kemaslahatan* primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari *kemaslahatan* ini disebut dengan *maṣlaḥah al-khamsah*.⁷
- 2) *Maṣlaḥah al-hajiyyah* (*kemaslahatan* sekunder) yaitu kemaslahatan yang berada di urutan kedua karena dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang pokok. Kemaslahatan ini yaitu sesuatu yang diperoleh oleh seseorang serta untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukḥshah* (keringanan) dalam ibadah. Contoh *maṣlaḥah* ini terdapatnya *rukḥshah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (*musafir*).⁸
- 3) *Maṣlaḥah at-tahsiniyyah* (*kemaslahatan* tersier) yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan dalam melengkapi kemaslahtan sebelumnya. Contoh *maṣlaḥah* ini di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah, dan lain-lain.⁹

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 115.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

c. *Maṣlahah* berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama' membagi *maṣlahah* kepada dua tingkatan yakni:

- 1) *Maṣlahah al-ammah* (*maṣlahah* umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁰
- 2) *Maṣlahah al-khassah* (*maṣlahah* khusus pribadi) yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suami dinyatakan *mafqud* (hilang).¹¹

d. *Maṣlahah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara'

Menurut Muhammad Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diyakini oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya,¹² misalnya:
 - a) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia terhindar dari kezaliman orang lain,¹³ dalam firman Allah surah al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

¹⁰ Narun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 116.

¹¹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 122.

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

¹³ Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 48.

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.¹⁴

- b) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah. Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

- 2) *Maṣlahah al-mulgha* merupakan maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Contoh dalam menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dan saudara laki-laki.¹⁷
- 3) *Maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang secara tegas tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa *maṣlahah mursalah* ialah

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 285.

¹⁵ A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 49.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 47.

¹⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok, Kencana, 2017), 196.

maṣlahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.¹⁸

B. Teori *Maṣlahah Mursalah*

1. Definisi *maṣlahah mursalah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab bentuk tunggal *kataal-mashalih*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁹ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat bahkan tidak ada yang menjelaskan dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²¹ Sedangkan pendapat yang lain *maṣlahatul mursalah* ialah menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya

¹⁸ Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, 1977), 237.

¹⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

²⁰ Ibid., 45.

²¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansmy, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 126.

maṣlahah mursalah itu disebut mutlak, karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.²²

2. Landasan hukum *maṣlahah mursalah*

Maṣlahah mursalah menetapkan hukum untuk kasus hukum dengan mempertimbangkan tujuan syari'ah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.²³

Sumber asal dari metode *maṣlahah mursalah* adalah diambil dari Alquran maupun Sunah, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.²⁴

b. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁵

²² Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Mitra Media, 1997), 142.

²³ Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 194.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 659.

²⁵ Ibid.

c. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁶

3. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya adalah yaitu:

a. Menurut Abdul Wahhab Khallaf²⁷

- 1) *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah *maṣlaḥah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 59.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 131.

kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung masalah, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan cinta-mencintai.

- 2) *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.
- 3) *Maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.²⁸
- 4) *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

b. Menurut al-Syathibi²⁹

Beberapa syarat-syarat di atas sejalan dengan pandangan al-Syathibi yang terdapat dalam bukunya al-Muwafaqat sebagai berikut:

²⁸ Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 54.

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 92.

Setiap prinsip Hukum Islam (masalahat) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara', maknanya diambil dari dalil-dalil syara' maka masalahat itu benar, dapat dijadikan landasan hukum Islam dan dijadikan tempat kembali. Demikian apabila prinsip tersebut (masalahat) berstatus pasti berdasarkan kumpulan dalil-dalil syara'. Sebab dalil tidak harus menunjukkan hukum yang pasti secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain. Termasuk kedalam hal ini adalah istidlal mursal (*maṣlaḥah mursalah*) yang dibenarkan oleh Malik dan Syafi'i. Sekalipun kasus cabang itu ditunjukkan oleh dalil tertentu, namun telah didukung dalil kulli (bersifat umum). Dalil kulli apabila bersifat pasti, kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Berdasarkan kutipan al-Syathibi di atas dapat disimpulkan kriteria *maṣlaḥah mursalah* untuk dapat dijadikan hujjah:

- 1) Masalahat itu hendaknya sejalan dengan tindakan atau jenis tindakan syara'. Itu berarti bahwa masalahat yang tidak sejalan atau berlawanan maka tidak dapat dijadikan pedoman hukum.
 - 2) Masalahat yang kriterianya sesuai pada nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya, masalahat itu termasuk dalam penelitian qiyas.
- c. Menurut Imam al-Ghazali³⁰

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- 2) *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.

³⁰ Alaidin Koto, *ilmu fiqh dan ushul fiqh*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2004), 145.

- 3) *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.
 - 4) *Maṣlahah*nya hakiki, terang mendatangkan atau menolak kejahatan.³¹
 - 5) *Maṣlahah* tersebut mesti memiliki sifat mula'imah.³²
 - 6) Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.³³
- d. Menurut Zaky al-Din Sya'ban³⁴
- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
 - 2) Maslahat yang bukan samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.
 - 3) Maslahat yang bersifat umum, yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak.
- e. Menurut Suwarjin dalam kutipan buku Ushul Fiqih³⁵
- 1) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
 - 2) Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyyah atau tahsiniyah.

³¹ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 84.

³² Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, 132.

³³ Djazuli, *ILMU FIQH*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 87.

³⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 199.

³⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.

f. Menurut al-Kholaf³⁶

- 1) *Maṣlahah*nya harus hakikat (sejati dan kuat) yaitu *maṣlahah*nya harus benar-benar bisa mewujudkan manfaat atau menolak mafsadat.
- 2) *Maṣlahah*nya bersifat umum bukan hanya dikhususkan untuk golongan tertentu saja.
- 3) Hukum yang dikeluarkan dari *maṣlahah* ini tidak boleh bertentangan dengan nash atau ijma.

g. Menurut al-Buthi³⁷

- 1) Termasuk dalam cakupan *Maqashid Syar'iyah* yang lima.
- 2) Tidak bertentangan dengan Alquran.
- 3) Tidak bertentangan dengan Sunah.
- 4) Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat ataupun lebih penting.

h. Menurut al-Munawar menukil pendapat Husain Hamid Hassan yang menekankan keharusan adanya salah satu dari dua syarat *maṣlahah mursalah* agar dapat menjadi dalil hukum, yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara *maṣlahah* dengan hukum yang ditetapkan syara (Alquran dan Sunah), melalui cara mengeluarkan illat hukum.
- 2) *Maṣlahah* paling tidak harus sesuai dan sejalan dengan jenis hukum yang ditetapkan syara', namun juga tidak boleh bertentangan.³⁸

³⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, 132.

³⁷ Ibid., 133.

³⁸ Ibid., 134.

i. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya:

- 1) *Maṣlaḥah mursalah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat.
- 2) *Maṣlaḥah* sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- 3) Dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Alquran dan Sunah, maupun ijma terdahulu.
- 4) *Maṣlaḥah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan.³⁹

Dari beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai hukum serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat apabila telah memenuhi syarat-syarat di atas. Serta *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata tidak sebatas prasangka, yang tujuannya menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya. Sehingga *maṣlaḥah mursalah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan tidak berlawanan dalam Alquran dan Hadis.

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 383.

BAB III

PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEHAMILAN PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM “KAMPUNG KB” DI KOTA MOJOKERTO

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran singkat aspek strategis Kota Mojokerto

Kota Mojokerto merupakan kota kecil di sebelah barat \pm 50 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur Surabaya. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terhubung pada $7^{\circ}33$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}28$ Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara antara 0 – 3 %.¹

Secara fisik Kota Mojokerto memiliki luas wilayah 1.646 Ha, merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang memiliki satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil, dengan wilayah administrasi hanya terbagi 3 kecamatan yakni Kecamatan Prajuritkulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Kranggan dengan 18 kelurahan, 655 Rukun Tetangga (RT), 176 Rukun Warga (RW) dan 72 dusun/lingkungan.

❖ Berikut batas-batas wilayah administratif Kota Mojokerto:²

Tabel 3.1

Batas-batas wilayah	Wilayah
Sebelah selatan	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten


¹ Buku Putih Sanitasi Kota Mojokerto Tahun 2013, 1.

² Ibid.

	Mojokerto
Sebelah timur	Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
Sebelah utara	Sungai Brantas
Sebelah barat	Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

Gambar 3.1 Peta wilayah administrasi Kota Mojokerto



Sumber : RT/RW Kota Mojokerto 2012 - 2032

Kota Mojokerto yang hanya mempunyai luas wilayah 1.646 Ha, dengan terdapat 3 kecamatan telah diuraikan di bawah ini.

- ❖ Berikut adalah 3 kecamatan yang terdapat di Kota Mojokerto beserta dengan kelurahan-kelurahan yang dinaungi:³

Tabel 3.2

Kecamatan di Kota Mojokerto	Kelurahan yang dinaungi
Kecamatan Magersari	Kel. Gunung Gedangan, Kel. Kedundung, Kel. Balongsari, Kel. Gedongan, Kel. Magersari, Kel. Wates.

³ Proyeksi Penduduk Kota Mojokerto.

Kecamatan PrajuritKulon	Kel. Surodinawan, Kel. Blooto, Kel. Prajurit Kulon, Kel. Mentikan, Kel. Kauman, Kel. Pulorejo.
Kecamatan Kranggan	Kel. Miji, Kel. Kranggan, Kel. Purwotengah, Kel. Sentanan, Kel. Jagalan, Kel. Meri.

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Tabel 3.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dalam anggota keluarga tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah anggota keluarga					
		Jumlah Keluarga	Balita (0-5 tahun)	Anak (6-9 tahun)	Remaja (10-24 tahun)	Dewasa (25-59 tahun)	Lansi a (60 tahun ke atas)
1	Prajurit Kulon	15.719	3.922	3.283	12.504	26.663	6.059
2	Magersari	19.150	4.421	3.693	15.317	32.448	7.280
3	Kranggan	38	8	22	53	79	2
Jumlah		34.907	8.351	6.998	27.874	59.190	13.341

Sumber: DP3AKB Kota Mojokerto, 2019

2. Demografi kepadatan penduduk

Berikut proyeksi penduduk tiap kecamatan di Kota Mojokerto, berdasarkan jumlah kepala keluarga dengan status perkawinan.

Tabel 3.4 Jumlah kepala keluarga berdasarkan status perkawinan Kota Mojokerto tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah kepala keluarga	Status perkawinan		
			Belum kawin	Kawin	Janda/Duda
1	Prajurit Kulon	15.719	118	12.241	3.360
2	Magersari	19.150	88	15.040	4.022
3	Kranggan	38	1	34	3
Kabupaten		34.907	207	27.315	7.385

Sumber: DP3AKB Kota Mojokerto, 2019

3. Gambaran umum Dinas P3AKB Kota Mojokerto

DP3AKB Kota Mojokerto memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 5 pasal 13 Tahun 2008 tentang organisasi dinas-dinas Kota Mojokerto badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Kota Mojokerto.

a. Visi dan Misi DP3AKB Kota Mojokerto

Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan dalam upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Visi dari DP3AKB Kota Mojokerto yaitu: **“Seluruh Keluarga Ikut KB”**.⁴ Sedangkan misi yang diemban tidak lain adalah: **“Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”**. Misi tersebut merupakan semangat luhur yang menjadi dasar dan menjiwai setiap upaya dalam mewujudkan visi melalui program KB Nasional.⁵

b. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DP3AKB Kota Mojokerto

1. Kedudukan

- a. DP3AKB adalah unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- b. DP3AKB dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok DP3AKB yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.


3. Fungsi

DP3AKB Kota Mojokerto mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dalam lingkup dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup dibidang KB dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi DP3AKB Kota Mojokerto terdiri dari:



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

B. Deskripsi Program Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada PUS

Penelitian mengenai “Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pengendalian kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program kampung KB menuju keluarga berkualitas di Kota Mojokerto”, peneliti menggunakan teori analisis *maṣlahah mursalah*.

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana mengamankan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pemerataan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi

pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran penduduk adalah kehamilan yang tidak dikendalikan.

Sesuai dengan data penduduk PUS (Pasangan Usia Subur) di kota Mojokerto yang cukup banyak, dengan tidak seimbangnya angka pertumbuhan penduduk, menyebabkan Kota Mojokerto dengan kota kecil yang padat penduduknya menjadikan kota tersebut tidak produktif.⁶

Oleh sebab itu, salah satu upaya di bidang kependudukan adalah mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang kependudukan dengan jalan melaksanakan pengendalian kehamilan pada setiap Pasangan Usia Subur (PUS) melalui program “kampung KB” di Kota Mojokerto. Dengan berpatokan pada sumber rujukan dan implementasi kebijakan untuk pengembangan kampung KB melalui Surat Edaran Mendagri No. 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, perihal pencaangan dan pembentukan kampung KB seluruh Indonesia.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau desa, atau kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dalam melaksanakan program pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi dengan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Tolak ukur suatu desa/ wilayah dikatakan masih tertinggal sehingga dijadikan “kampung KB”, tergolong dalam beberapa kriteria berikut;⁸

⁶ Fatma Hardini, *Wawancara*, Mojokerto, 10 Oktober 2018.

⁷ Djunaedi, *Wawancara*, Mojokerto, 25 Maret 2019.

⁸ Petunjuk Teknis Kampung KB, (Jakarta: 11 Januari 2016), 18.

1. Kriteria umum yaitu yang wajib ada dalam pembentukan kampung KB yaitu a) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I di atas rata-rata, b) jumlah peserta KB di bawah rata-rata.
2. Kriteria wilayah yaitu dapat memilih salah satu kriteria wilayah sebagai berikut; a. kumuh, b. pesisir/ nelayan, c. Daerah Aliran Sungai (DAS), d. bantaran kereta api, e. kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), f. terpencil, g. perbatasan, h. kawasan industri, i. kawasan wisata, j. tingkat kepadatan penduduk tinggi.
3. Kriteria khusus
 - a. Penduduknya memiliki partisipasi sekolah rendah dengan tingkat putus sekolah tinggi.
 - b. Peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
 - c. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/ kelurahan.
 - d. Tingkat *Ummet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/ kelurahan.⁹

Sehingga sudah sangat jelas perihal dibentuknya kampung KB di Kota Mojokerto yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan

⁹ Ibid.

pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kota Mojokerto.¹⁰

Demi terlaksananya tujuan tersebut, terdapat sasaran utama yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan program dan kegiatan kampung KB di Kota Mojokerto yaitu; a. keluarga, b. remaja, c. Penduduk Lanjut Usia/ Lansia, d. Pasangan Usia Subur/ PUS, e. keluarga dengan balita, f. keluarga dengan remaja, g. keluarga dengan lansia, h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Namun dalam hal penetapan wilayah sebagai kampung KB juga membutuhkan beberapa tahapan yang cukup panjang. Dari beberapa kriteria dan sasaran di atas, kemudian dipadukan dengan data-data penduduk lainnya. Berikut alur penetapan wilayah sebagai kampung KB;¹¹

- a. Rapat penetapan wilayah kampung KB, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan SK Walikota.
- b. Ketua organisasi kampung KB melakukan kelengkapan data dan informasi terkait penduduk di wilayah kampung KB tersebut.
- c. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang bertujuan mengelola kegiatan yang ada di Kampung KB, termasuk dibentuknya PKB (Penyuluh Keluarga Berencana).
- d. Setelah kampung KB dibentuk di suatu wilayah, kemudian tahap selanjutnya yaitu pendataan penduduk menggunakan KTP dan KK.

¹⁰ Djunaedi, *Wawancara*, Mojokerto, 25 Maret 2019.

¹¹ Asminarti, *Wawancara*, Mojokerto, 13 Maret 2019.

Pencanangan kampung KB di Kota Mojokerto dengan 3 kecamatan yang terdiri dari 18 kelurahan, hanya terdapat 3 kampung KB. Setiap kecamatan yang terdapat di Kota Mojokerto, memiliki satu desa/ wilayah yang dikategorikan menjadi kampung KB, dengan rincian sebagai berikut;¹²

- a. Tahun 2016 dibentuk kampung KB di Kecamatan Magersari, tepatnya di lingkungan RW 1 Randegan Kelurahan Kedundung.
- b. Tahun 2017 dibentuk kampung KB di Kecamatan Prajurit Kulon tepatnya di lingkungan Trenggilis RW 1 Kelurahan Blooto.
- c. Tahun 2017 dibentuk kampung KB di Kecamatan Kranggan, tepatnya di lingkungan Kedungkwali RW 3 Kelurahan Miji.

Tabel 3.5 Jumlah penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Mojokerto tahun 2018

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)
1	Prajurit Kulon	8.894
2	Magersari	10.725
3	Kranggan	33
Kabupaten		19.652

Sumber: DP3AKB Kota Mojokerto, 2019

Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang biasa disebut DP3AKB Kota Mojokerto melaksanakan program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam cakupan kampung KB. Pengendalian kehamilan ini dilakukan disemua kecamatan yang ada di Kota Mojokerto.

¹² Djunaedi, *Wawancara*, Mojokerto, 25 Maret 2019.

1. Pengertian pelaksanaan program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Mojokerto

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun dan sang istri masih dalam masa reproduksi.¹³ Sedangkan menurut DP3AKB PUS yaitu pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami-istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause. Berdasarkan pengertian tersebut, wanita yang dimaksud pada PUS adalah wanita usia antara 15-49 tahun dimana organ reproduksinya masih berfungsi dengan baik sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kehamilan dan memiliki kemampuan untuk melahirkan anak.

Sedangkan dalam hal pengendalian kehamilan pada PUS yaitu upaya menunda kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang pasangan suami istrinya masih berumur kurang dari 20 tahun yang dimana dilakukan penundaan kehamilan karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, serta proses menunda kehamilan pada PUS yang sudah memiliki anak pertama namun dilakukan penjangkaan pada anak selanjutnya karena pada PUS dianjurkan tidak terjadi dua balita dalam periode 4 tahun. Dalam hal pengendalian tersebut dibutuhkan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.¹⁴

Sehingga program pengendalian kehamilan pada PUS merupakan program utama dari Keluarga Berencana nasional. Program pengendalian

¹³ Petunjuk Teknis Kampung KB, (Jakarta: 11 Januari 2016), 12.

¹⁴ Asminarti, *Wawancara*, Mojokerto, 13 Maret 2019.

kehamilan saling berkesinambungan dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam kampung KB karena dalam program tersebut bertujuan meningkatkan usia kawin yaitu perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun sehingga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

2. Latar belakang pelaksanaan program pengendalian kehamilan pada PUS di Kota Mojokerto

Pelaksanaan pengendalian kehamilan pada PUS diperlukan karena di latar belakang beberapa hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Karena pertumbuhan penduduk tinggi di Kota Mojokerto.
- b. Kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS.
- c. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya kehamilan terhadap kesehatan ibu dan anak pada PUS yang usianya di atas 45 tahun.
- d. Banyaknya kasus pernikahan usia dini.

3. Materi pelaksanaan pengendalian kehamilan pada PUS di Kota Mojokerto

Dari suatu kehamilan yang tidak diinginkan atau suatu kehamilan yang terjadi di luar perencanaan, karena pasangan suami/istri tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, tidak ada akses ke pelayanan KB sehingga menyebabkan kehamilan, dimana secara fisik atau psikologis pasangan tidak siap dan menolak kejadian kehamilan, ataupun dalam hal upaya mengatur kelahiran anak, mengatur kehamilan, jarak usia ideal melahirkan, dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas maka perlu adanya program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota

¹⁵ Ibid,.

Mojokerto. Berikut beberapa macam alat kontrasepsi yang digunakan sebagai pengendalian kehamilan;

a. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

1) IUD/ AKDR merupakan alat KB yang sangat praktis dan aman karena dipasang di dalam rahim. Efektif untuk mencegah kehamilan antara 3 sampai 10 tahun. Diantaranya Copper T, Medusa, Pessar MPL dan CU 240 AG. Keuntungan dari penggunaan kontrasepsi IUD yaitu bisa digunakan untuk metode jangka panjang, bisa digunakan untuk pengguna yang mempunyai tekanan darah tinggi, serta tidak mengganggu produksi ASI. Tentunya dengan kerugian mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang dan melepas, biaya mahal, serta tidak bisa mencegah dari PMS.

2) Implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam kulit lengan atas atau melalui operasi kecil. Susuk KB ini dapat mencegah kehamilan selama 5 tahun. Jenis susuk KB ini diantaranya yaitu Norplant. Keuntungan dari penggunaan susuk yaitu daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Dengan kerugian yaitu membutuhkan tindakan insisi, tidak melindungi dari PMS, tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri.

3) MOW (Medis Operatif Wanita) merupakan kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan pada dua saluran

telur sehingga menghalangi pertemuan sel telur (ovum) dan sel mani (sperma).

- 4) MOP (Medis Operatif Pria) merupakan kontrasepsi minor pada pria yang sangat aman, sederhana dan sangat efektif, memakan waktu yang sangat singkat dan tidak memerlukan anastesi umum.

b. Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP)

- 1) Suntik merupakan alat KB yang disuntikkan ke ibu dalam jangka waktu tertentu. Ada yang disuntikkan setiap 3 bulan sekali dan ada pula yang disuntikkan setiap 2 bulan selama 4 kali berturut-turut, selanjutnya setiap 3 bulan. Keuntungan penggunaan alat kontrasepsi suntik yaitu tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI, cocok digunakan bagi pengguna yang pelupa (lupa minum pil). Dengan kerugian yaitu kesuburan lama kembali, tidak melindungi dari PMS, tidak boleh digunakan untuk wanita perokok, dapat mengalami kegemukan.
- 2) Pil KB merupakan alat KB untuk ibu yang diminum satu pil setiap hari pertama haid. Pil KB yang tersedia diantaranya Nordette, Trinordial 28 dan Mikrodial 30. Keuntungan penggunaan pil KB yaitu tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali, membuat menstruasi teratur, mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. Tentunya dengan kerugian yaitu bisa menambah atau mengurangi berat badan, harus selalu mengingat-ingat minum pil, serta tidak bisa mencegah dari PMS.

3) Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi untuk pria, satu kondom hanya digunakan untuk satu kali pakai pada saat suami isteri berhubungan. Jenis kondom tersebut antara lain kondom 25 dan Artika. Keuntungan penggunaan kondom yaitu mudah digunakan, tidak membutuhkan bantuan medis untuk memakai, mudah didapat, tidak merepotkan. Tentunya dengan kerugian yaitu kegagalan terjadi jika kondom bocor.

Dalam hal pelaksanaan pengendalian kehamilan terdapat beberapa masa reproduksi yang perlu diperhatikan pada Pasangan Usia Subur (PUS), dapat dilihat sebagaimana berikut ini.¹⁶

a. Masa menunda kehamilan pada PUS yang menikah di bawah usia 20 tahun.

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Karena kelahiran anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan terhadap pasangan suami istri yang masih di bawah usia 20 tahun untuk menunda kehamilannya, dengan cara menggunakan alat kontrasepsi.

Terdapat beberapa alasan dianjurkan perlunya penundaan kehamilan pertama bagi istri yang menikah belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

1) Kemungkinan timbulnya resiko medis sebagai berikut:

¹⁶ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan, (Jakarta:2010), 21-33.

- 1) Keguguran
 - 2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 - 3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
 - 4) Timbulnya kesulitan persalinan
 - 5) Bayi lahir sebelum waktunya
 - 6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
 - 7) Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
 - 8) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
 - 9) Kanker leher rahim
- 2) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.

Penundaan kehamilan pada usia di bawah 20 tahun dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- a) Yang utama yaitu oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat.
- b) AKDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.
- c) Kondom juga dapat digunakan, tetapi kurang menguntungkan karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.

b. Masa menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 4 tahun. Sehingga untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui bayinya dengan cukup banyak dan lama.

c. Masa mencegah kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun ke atas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak di atas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun.

Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia di atas 35 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Pilihan utama adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP)
- 2) Pilihan kedua adalah kontrasepsi IUD//AKDR/Spiral
- 3) Pada masa ini pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relatif tua mempunyai kemungkinan timbulnya akibat efek samping mengonsumsi pil tersebut.

Program pengendalian kehamilan dalam kampung KB ini selain mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk juga memiliki tujuan;¹⁷

1. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan bila dirasakan anak telah cukup. Dengan maksud sebagai berikut;

- 1) Umur wanita, umur sangat berpengaruh dalam mengatur jumlah anak yang dilahirkan periode umur 20-35 tahun adalah periode menjarangkan kehamilan, dan periode lebih dari 35 tahun merupakan fase menghentikan kehamilan sehingga dibutuhkan kontrasepsi.

- 2) Jumlah anak, hubungan yang signifikan antara jumlah anak dengan keinginan melakukan pengendalian kehamilan. Dapat dilihat dua kemungkinan situasi yang mengakibatkan terjadinya pengendalian kehamilan yaitu apakah kebutuhan KB untuk menjarangkan

¹⁷ Ulfa Maria, Skripsi-Faktor Penyebab Terjadinya Unmet Need KB PUS di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, (Lampung: Univ Lampung, 2018), 34.

kelahiran atau kebutuhan KB untuk membatasi kelahiran (tidak menginginkan anak lagi).¹⁸

2. Tujuan akhir yaitu tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan pendidikan dari segi ekonomi.

4. Pelaksanaan program pengendalian kehamilan pada PUS melalui kampung KB di Kota Mojokerto

Pelaksanaan program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama yaitu sasaran utama adalah seluruh PUS yang belum menjadi peserta KB maupun yang masih muda ataupun lanjut usia yang terdapat di kampung KB. Para kader mendatangi setiap rumah anggota PUS mengajak untuk ber-KB.

Kedua pelaksanaan program pengendalian kehamilan di kampung KB melibatkan banyak pihak dan membutuhkan sumber daya manusia, finansial dan waktu. Disini para pelaksana kampung KB utamanya dalam pengendalian kehamilan mempunyai jadwal yang tetap untuk pertemuan, dimana pertemuan tersebut dilakukan 1 bulan sekali diminggu kedua hari Selasa. Para pekasana mendatangkan bidan untuk menangani program pengendalian kehamilan ber-KB. Yaitu para pelaksana melakukan

¹⁸ Ibid, 39.

pendampingan pemasangan alat dan melakukan pemantauan kepada akseptor selama 3 hari berturut-turut. Dimana terhadap PUS yang;¹⁹

- a. Pendampingan terhadap PUS yang usianya masih di bawah kelompok ideal 20 tahun menikah, penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek, hanya untuk menunda kehamilan.
- b. Pendampingan terhadap PUS yang telah mempunyai anak 2 agar tidak terjadi kehamilan lagi. Karena keluarga tersebut sudah termasuk dalam keluarga kecil berkualitas, yaitu penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.
- c. Pendampingan penggunaan alat kontrasepsi terhadap PUS yang baru melahirkan agar tidak terjadi kehamilan lagi, karena pemerintah menerapkan disetiap keluarga terdapat balita maksimal dengan jarak 3-4 tahun.
- d. Pendampingan penggunaan MKJP berupa MOW, MOP untuk PUS yang usianya sudah cukup atau tidak menginginkan kehamilan lagi.
- e. Pendampingan penggunaan alat kontrasepsi terhadap PUS yang jarak menopause masih jauh (sekitar 45 tahun), untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kehamilan.

Ketiga apabila terdapat PUS yang ingin menunda kehamilannya dengan cara melakukan steril pada organ reproduksinya, maka pelaksana pun juga melakukan pendampingan untuk melakukan steril di rumah sakit terdekat, sampai proses tersebut berjalan dengan lancar.

¹⁹ Ibid,.

Keempat yaitu dengan adanya program ini pemerintah juga memberikan kebebasan terhadap biaya administrasi dalam hal pemasangan alat kontrasepsi. Sehingga semua masyarakat yang terdapat di kampung KB dapat mengikuti program pengendalian kehamilan. Tidak hanya dalam kondisi cuma-cuma, melainkan pelaksana juga memberi sembako gratis untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti program pengendalian kehamilan melalui KB.


Kelima yaitu apabila terdapat anggota Pasangan Usia Subur (PUS) yang mempunyai anak di bawah lima tahun (balita), juga terdapat pertemuan setiap bulannya terkait pemeriksaan proses pertumbuhan anak, serta melakukan proses imunisasi. Sehingga apabila terdapat PUS yang mempunyai anak menderita sakit ataupun pertumbuhan anaknya tidak stabil, pelaksana memberi pendampingan proses pengobatan anak sampai keadaan anak kembali stabil.²⁰

Peneliti mengambil salah satu kampung KB dari 3 kampung KB di Kota Mojokerto yaitu Kelurahan Kedundung wilayah Randegan RW 01. Berdasarkan hasil evaluasi dari 18 kelurahan di Kota Mojokerto, tingkat pencapaian KB yang kurang dari 60% adalah lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari terutama lingkungan RW 01 Randegan. Maka pada tanggal 26 Maret 2016 lingkungan Randegan

²⁰ Matali, *Wawancara*, Mojokerto, 22 Maret 2019.


dicanangkan sebagai “kampung KB”.²¹ Berikut PUS di lingkungan RW 01 Randegan beserta keikutsertaan dalam ber-KB.

Diagram 3.6 Data PUS (Pasangan Usia Subur) RW 01 lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2016



Sumber: PKB Kelurahan Kedundung

Diagram 3.7 Keikutsertaan ber-KB per mix kontrasepsi Kelurahan Randegan tahun 2017



Sumber: PKB Kelurahan Kedundung

Dilihat dari 2 diagram di atas telah jelas bahwa di lingkungan Randegan masih minimnya penduduk yang ikut ber-KB dalam hal

²¹ Ibid.

pengendalian kehamilan. Upaya kader mengajak penduduk lingkungan Randegan yaitu dengan pendataan KTP dan KK, serta memberikan penyuluhan kepada penduduk di lingkungan tersebut. Pada saat penyuluhan, kader mendatangi sekumpulan masyarakat yang sedang berkumpul.

Para kader mendatangi sekumpulan penduduk yang sedang berkumpul untuk bersantai, khususnya ibu-ibu. Karena program ini berkaitan dengan pengendalian kehamilan. Para kader, saling memancing agar ibu-ibu menceritakan terkait jumlah anak serta masalah keluarga yang dihadapi dalam PUS tersebut.

Penduduk banyak yang bercerita terkait jumlah anak yang lebih dari 2, serta kendala terhadap berbagi keluarga, adanya KDRT, krisis ekonomi, dan lain-lain.

Nah dalam kendala-kendala yang telah diceritakan oleh penduduk tersebut, peran kader masuk untuk memberikan penyuluhan. Kader memberikan pemahaman terkait jumlah anak sebagai berikut “dalam satu keluarga terdapat 2 anak, dibandingkan dengan satu keluarga lain yang mempunyai 4 anak, jika terdapat bingkisan makanan akan lebih banyak memperoleh bagian yang satu keluarga hanya dengan 2 anak cukup, serta dapat terbentuk keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas.²²

Namun dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi tersebut tidaklah mudah, masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa banyak anak

²² Ibid.

banyak rezeki, makan tidak makan bukan urusan pemerintah. Namun kader tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa antar keluarga kecil dengan keluarga besar jelas tingkat kebutuhan ekonomi, pendidikan pasti beda dan akan membutuhkan lebih banyak biaya. Selain itu, cara yang dilakukan kader untuk menarik minat lingkungan RW 01 Randegan melakukan pengendalian kehamilan dengan ber-Kb yaitu dengan cara memberikan apresiasi berupa sembako terhadap masyarakat yang mengikuti program tersebut.


Gambar 3.2 Pembagian sembako terhadap masyarakat kampung KB



Sumber: Dokumentasi Kader, 2016

Setelah adanya pemahaman tersebut, keikutsertaan penduduk terhadap pengendalian kehamilan dengan ber-KB di lingkungan Randegan RW 01 semakin meningkat. Namun terdapat juga penduduk lingkungan Randegan yang tidak ikut serta dalam pengendalian kehamilan yaitu ber-KB, dikarenakan pada PUS tersebut terjadi hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, tidak ingin anak lagi.

Diagram 3.8 PUS bukan peserta KB Kelurahan Randegan tahun 2016



Catatan: Jumlah PUS 225

Gambar 3.3 Kegiatan yang ada di kampung KB terhadap program pengendalian kehamilan






Sumber : PKB Lingkungan Randegan tahun 2017

Dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan kader dengan keikutsertaan penduduk RW 01 Randegan, dari dimulainya pencanangan kampung KB sampai saat ini mengalami kenaikan 90% keikutsertaan penduduk terutama dalam hal pengendalian kehamilan.

Diagram 3.9 Keikutsertaan ber-KB per mix kontrasepsi Kelurahan Randegan tahun 2017 dan 2018



Sumber: Data KB RW 01 Randegan, 2018

Penduduk lingkungan RW 01 Randengan juga mengapresiasi program tersebut dengan dibentuknya lambang “2 anak cukup di depan pintu masuk kampung”. Tidak hanya itu berbagai lomba yang diikuti oleh masyarakat.

Gambar 3.4 Tugu apresiasi masyarakat terhadap program pengendalian kehamilan di kampung KB



Tugu di atas merupakan bentuk apresiasi masyarakat lingkungan RW 01 Randengan terhadap keikutsertaan ber-KB melalui program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam dibentuknya kampung KB.

Gambar 3.5 Beberapa lomba yang diikuti oleh penduduk kampung KB lingkungan RW 01 Randengan





Sumber: PKB lingkungan Randegan tahun 2018

Dengan berbagai apresiasi masyarakat terhadap dibentuknya pengendalian kehamilan di Kampung KB ini, dibuktikan dengan semakin bertambahnya keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB dapat dilihat pada **diagram 3.9** dengan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para kader KB, tidak hanya itu dukungan masyarakat juga diapresiasi melalui pembuatan tugu pada **gambar 3.4** dan lomba kegiatan KB dari tahun ketahun dapat dilihat pada **gambar 3.5**.

BAB IV

ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEHAMILAN PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM “KAMPUNG KB” MENUJU KELUARGA BERKUALITAS DI KOTA MOJOKERTO

A. Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS)

Dalam Program Kampung KB di Kota Mojokerto

Program yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016 melalui Dinas P3AKB menggalakkan program pengendalian kehamilan dalam kampung KB sebagai implementasi Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk.

Pengendalian kehamilan berkontribusi terhadap upaya mengendalikan ataupun mengatur kelahiran dalam rangka menurunkan angka kelahiran serta upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto. Selain itu dalam program ini untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak untuk menuju terwujudnya keluarga atau sumber daya manusia yang berkualitas dimasa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan menghindari resiko kematian ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan menghindari melahirkan 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat).

Berikut ini juga beberapa tujuan adanya program pengendalian kehamilan dalam kampung KB;¹

1. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan bila dirasakan anak telah cukup. Dengan maksud sebagai berikut;
 - a. Umur wanita, umur sangat berpengaruh dalam mengatur jumlah anak yang dilahirkan periode umur 20-35 tahun adalah periode menjarangkan kehamilan, dan periode lebih dari 35 tahun merupakan fase menghentikan kehamilan sehingga dibutuhkan kontrasepsi.
 - b. Jumlah anak, hubungan yang signifikan antara jumlah anak dengan keinginan melakukan pengendalian kehamilan. Dapat dilihat dua kemungkinan situasi yang mengakibatkan terjadinya pengendalian kehamilan yaitu apakah kebutuhan KB untuk menjarangkan kelahiran atau kebutuhan KB untuk membatasi kelahiran (tidak menginginkan anak lagi).²
2. Tujuan akhir yaitu tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan pendidikan dari segi ekonomi.

¹ Ulfa Maria, *Skripsi-Faktor Penyebab Terjadinya Unmet Need KB PUS di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Univ Lampung, 2018), 34.

² Ibid, 39.

Sehingga dengan adanya paparan di atas, dalam hal ini DP3AKB serta masyarakat sangat berperan penting dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satu program yang usung ialah program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kampung KB. Pengendalian kehamilan pada PUS juga akan memberikan keuntungan dalam hal pemenuhan kebutuhan setiap anggota keluarga. Dikhawatirkan, jika pertumbuhan penduduk suatu negara tidak terkendali maka pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat akan terhambat. Akan terjadi ketidakseimbangan antar warga masyarakat. Karena bagaimanapun juga setiap warga termasuk anak-anak memerlukan sandang, pangan, papan. Jika pertumbuhan tak terkendali, pemenuhan-pemenuhan juga tidak akan stabil.

Berbagai alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerapan pengendalian kehamilan pada PUS sesungguhnya demi kebaikan pasangan khususnya penduduk Kota Mojokerto secara umum akan tetapi belum maksimal. Selain itu untuk mendukung program ini diharapkan masyarakat dapat ikut ber-KB, orang tua dapat menaschati anaknya dalam hal mengendalikan kehamilan, dan remaja menunda perkawinannya sebelum usia 20 tahun untuk ikut serta dalam mewujudkan program tersebut.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto

Konsep *maṣlaḥah* tertuang di dalam fikih, dimana fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping itu upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia saat ini.

Dalam upaya untuk mencari solusi untuk menemukan hukumnya, *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar hukum dalam berijtihad. Sehingga dalam penelitian ini lebih menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah*, karena konsep ini dianggap cocok dan tepat untuk melakukan penelitian. Karena *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum melalui analisa dan pembahasan yang mendalam terhadap masalah-masalah sehingga dapat memberi manfaat dan menghindarkan *mudharat*, dan masalah dalam penelitian ini bersifat umum karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, dan seperti tujuan adanya konsep ini yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.

Adanya *maṣlaḥah mursalah* bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam, suatu kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan banyak orang. Di dalam penelitian ini membahas suatu pelaksanaan program pengendalian

kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Mojokerto untuk menanggulangi pemekaran penduduk.

Banyak kalangan masyarakat masih belum paham mengenai pengendalian kehamilan dengan penggunaan alat kontrasepsi, karena pengetahuan yang minim terkait hal tersebut serta kurangnya dukungan dari anggota keluarga sendiri. Bahkan yang lebih parah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk membiarkan Pasangan Usia Subur (PUS) melahirkan anak lagi meski sudah mempunyai cukup anak. Karena menurut mereka anak adalah anugerah dari Allah yang tidak boleh ditolak keberadaannya.

Adanya ketidakjelasan tentang batasan anak serta dengan tidak adanya nash Alquran dan Sunah yang menjelaskan jumlah kebolehan memiliki anak. Namun hanya terdapat anjuran-anjuran dari pemerintah bahwa 2 anak cukup, pemahaman tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat yang menganggap bahwa banyak anak akan banyak rezeki.

Tujuan dari syariah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Ketika ketentuan batasan memiliki anak dalam setiap anggota keluarga secara khusus sendiri tidak disebutkan langsung secara eksplisit di dalam Alquran maupun Hadis, para imam mujtahid telah melakukan upaya ijtihad agar dapat dijadikan patokan bagi umat islam ketika berkeluarga.

Menurut syarat-syarat suatu kebijakan dapat dijadikan hukum, berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* dengan analisis bahwa meraih kemaslahatan dan menolak kemudaraṭan, dengan tidak ada satu dalil pun baik yang


mengakui maupun yang menolaknya. Dapat diterapkan dalam program pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) terkait dalam permasalahan menentukan jumlah ideal anak dalam membentuk keluarga kecil bahagia, sejahtera dan berkualitas, serta memecahkan masalah ledakan penduduk Kota Mojokerto. Dengan analisis sebagai berikut;

Pertama, pelaksanaan program pengendalian kehamilan ini sudah tidak lagi konteks *maṣlahah tahsiniyah*, melainkan naik level mejadi *maṣlahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang berada diurutan kedua karena dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang pokok yaitu untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

Sekitar beberapa tahun yang lalu, pemerintah Kota Mojokerto pernah mengadakan program himbuan, sosialisasi dan pemilihan kader terkait program “2 anak cukup” untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto namun tidaklah berhasil. Program tersebut tidaklah berhasil karena dirasa masyarakat hanya sebatas program sosialisasi tanpa adanya tindakan nyata dari para kader. Kemudian tahun 2016 dibentuk program pengendalian kehamilan pada PUS dalam Kampung KB, program ini cukup menarik minat masyarakat sehingga dikatakan program ini berhasil. Program ini berbeda dari program sebelumnya, tidak hanya sosialisasi melainkan diiringi dengan peran nyata para kader untuk membimbing PUS dalam ber-KB dalam Kampung KB. Kader juga memberikan apresiasi berupa pembagian sembako kepada masyarakat yang ikut serta mengendalikan kehamilan dengan ber-KB. Serta banyak pula keunggulan dari dibentuknya program ini, selain

mengurangi penambahan penduduk juga meningkatkan prestasi kampung dalam hal lomba KB antar kampung KB. Di bawah ini adalah diagram kepadatan penduduk Lingkungan Randegan yang tidak ber-KB sebelum dibentuknya program pengendalian kehamilan.


Diagram 4.1 Data PUS (Pasangan Usia Subur) RW 01 lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2016



Sumber: PKB Kelurahan Kedundung

Setelah program berjalan sekitar satu sampai dua tahun, dari dimulainya penganjangan kampung KB sampai saat ini mengalami kenaikan 90% keikutsertaan penduduk terutama dalam hal pengendalian kehamilan.

Diagram 4.2 Keikutsertaan ber-KB per mix kontrasepsi Kelurahan Randegan tahun 2017 dan 2018



Sumber: Data KB RW 01 Randegan, 2018

Dengan adanya peningkatan keikutsertaan ber-KB dibuktikan dengan diagram di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa program ini termasuk dalam konteks *maṣlahah hajiyyah* apabila tidak dibentuk program ini maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menurunkan angka kelahiran terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto.

Kedua, program pengendalian kehamilan telah sesuai serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yaitu sesuatu dapat dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan maksud, dalam hal program tersebut melakukan kebijakan dengan mengendalikan kehamilan pada PUS, namun dengan cara yang baik yang tidak melanggar syariat Islam, contoh tidak dengan menggugurkan kehamilan terhadap PUS yang sedang mengandung anak lebih dari 2. Program ini sejalan atau tidak bertentangan dengan Alquran sehingga dapat dijadikan pedoman hukum dalam mengatur pertumbuhan penduduk.

Ketiga, program tersebut tidak memberatkan masyarakat yang tidak melaksanakannya. Dengan maksud, pemerintah tetap memperhatikan serta memberikan pengarahan terhadap masyarakat yang tidak menghiraukan adanya program tersebut.

Keempat, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sangat jelas sekali manfaat adanya program ini menciptakan *maṣlahah* terhadap pengendalian jumlah penduduk serta menghilangkan kemudharatan terhadap masalah ekonomi keluarga yang disebabkan oleh beban jumlah anak, dan lain-lain.

Kelima, program ini merupakan *maṣlahah mursalah* yang termasuk dalam memelihara jiwa dan keturunan dari kelima unsur pokok manusia yaitu (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang melahirkan *maqashid syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Memelihara jiwa yaitu tindakan menghindari resiko kematian ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan menghindari kelahiran 4T (Terlalu muda, Terlalu Tua, Terlalu banyak dan Terlalu dekat). Serta memelihara keturunan karena dengan terwujudnya “2 anak cukup” maka anak pada PUS akan mendapat perhatian lebih banyak dari orangtua terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sehingga tidak ada yang dinamakan anak terlantar.

Keenam, untuk menarik minat masyarakat dalam program pengendalian kehamilan di kampung KB, kader memberikan sembako gratis terhadap masyarakat yang ikut serta ber-KB. Sehingga adanya pembagian sembako tersebut dianggap *maṣlahah mursalah* oleh pelaksana karena dapat meningkatkan keikutsertaan penduduk.

Gambar 4.1 Pembagian sembako terhadap masyarakat kampung KB



Sumber: Dokumentasi Kader, 2016

Dengan dilaksanakannya program pengendalian kehamilan ini, maka *maṣlahah* yang diinginkan adalah akan meningkatkan keikutsertaan PUS dalam

ber-KB untuk melakukan proses menunda kehamilan pada PUS yang masih di bawah 20 tahun, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kehamilan pada PUS yang sudah cukup anak. Serta dengan adanya program pengendalian kehamilan tersebut juga tidak menimbulkan kemudharatan karena memang sudah benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam hukum Negara Indonesia maupun dalam konsep *maṣlaḥah muṣalah*.

Jadi, keputusan dibentuknya pengendalian kehamilan pada PUS dalam program kampung KB di Kota Mojokerto sangat membantu pemerintah, masyarakat, dengan menjadikan wilayah tersebut jauh lebih baik, telah tercapai kemaslahatannya tanpa ada kemudharatan yang dirasakan oleh penduduk Kota Mojokerto. Meskipun masih ada sedikit kekurangan dalam program tersebut, tetapi setidaknya tidak banyak kemudharatan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam penelitian skripsi ini.

1. Bahwa ketentuan pelaksanaan pengendalian kehamilan dalam program kampung KB oleh DPAKB merupakan jalan yang diambil pemerintah dalam keadaan mendesak untuk mengendalikan kehamilan dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan sebagai upaya mengatasi pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto. Salah satu cara adalah melalui pemakaian kontrasepsi KB. Dengan pelaksanaan sebagai berikut;
 - a. Para kader terjun langsung mendatangi setiap rumah untuk mengajak ber-KB.
 - b. Pendampingan penggunaan secara langsung kepada PUS untuk pemasangan alat kontrasepsi.
 - c. Pendampingan terhadap PUS yang melakukan steril di rumah sakit.
 - d. Keringanan biaya dari pemerintah untuk mengikuti KB.
 - e. Pendampingan secara langsung terhadap PUS yang mempunyai balita.
2. Ketentuan tersebut juga mengandung *maṣlahah*, masuk dalam konteks *maṣlahah hajiyyah* yang dimana apabila tidak dibentuk program ini maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menurunkan angka kelahiran dan sebagai upaya mengatasi pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto.

Serta dari ketentuan tersebut memunculkan *masalah mursalah* dalam konteks memelihara jiwa yaitu dalam menghindari resiko kematian ibu melahirkan 4T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu dekat).

B. Saran

Ada pula saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang akan atau baru melaksanakan perkawinan, hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek kehamilannya, baik dari segi jumlah anak maupun jarak kehamilan. Sehingga mempunyai perencanaan dan persiapan yang matang untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas.
2. Diharapkan kesadaran masyarakat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah dikarunia banyak anak, 2 anak cukup, dan usia cukup untuk segera mengendalikan kehamilannya menggunakan alat kontrasepsi KB, agar dapat menurunkan angka ledakan penduduk di Kota Mojokerto serta menghindari resiko kematian ibu melahirkan dengan memperhatikan kesehatan reproduksi.
3. Diharapkan dengan keberhasilan adanya program ini di Kota Mojokerto, dapat menjadi contoh untuk di kota-kota lain dalam hal menurunkan angka kelahiran sebagai upaya mengatasi pertumbuhan penduduk di kota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ahmad. Pemekaran Oku Selatan Dalam Konsep Masalah Mursalah Dan Teori Sistem,.Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Amin, Muhammad Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Amin M Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Aminullah. *Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap PUP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Yogyakarta)*. Tesis, UIN Kalijaga, Yogyakarta. 2017.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: CV. Citra Media. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS. 2013.
- Bkbbp.mojokertokota.go.id.
- Buku Putih Sanitasi Kota Mojokerto Tahun 2013.
- Djazuli. *ILMU FIQH*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005.
- Hafidh, M. Afnan Hafidh, Asrori A. Ma'ruf. *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan Dan Kematian*. Surabaya: Khalista. 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1996.

Kampungkb.bkkbn.go.id

Karim, Syafi'i. *Fiqih Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Huda. 2010.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani. 1977.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1955.

Koto, Alaidin. *ilmu fiqih dan ushul fiqih*. Jakarta : Raja grafindo Persada. 2004.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkiJP) Kota Mojokerto Tahun 2017.

Maria, Ulfa. *Skripsi- Faktor Penyebab Terjadinya Unmet Need KB PUS di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung*. Lampung: Univ Lampung. 2018.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press. 2014.

Muhammad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di Bapemas dan KB Kota Surabaya*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Muhdlor A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-2. Bandung: Al-Bayan. 1995.

Mulyadi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut Bkkbn*. Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 2004.

Nur Hidayah Siti, Poniman. *Shalihah Itu Cantik Wanita Dalam Pandangan Imam al-Ghazali*. Solo: Tinta Medina. 2017.

Petunjuk Teknis Kampung KB. Jakarta: 11 Januari 2016.

- Rais Ahmad, Rahmat Rosyadidan. *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana. 2017.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sanusi Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Satria Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Subandi, Bambang. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2011.
- Sumiaty. *Biologi Reproduksi Untuk Kebidanan*. Jakarta: CV Trans Info Media. 2011.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Uin Malang Press. 2007.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansmy. Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Ya'kub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.

Zahrah, Muhammad Abu. *ushul al-fiqh, terj. hhaerul umar*. Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1975.

Zidan, Abdul Karim Zidan. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah. 1977.